



PUTUSAN
Nomor 103 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BUOL, berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 3, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Syafrudin A. Jusuf, S.H., jabatan Kabag Hukum;
2. Suparman M. Marhum, S.H., jabatan Kasubbag Perundang-undangan;
3. Mohammadong H. Salam, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17.03/Bagian Hukum, tanggal 31 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **LESTARI MP. ALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Veteran Lrg. Maju Nomor 5, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **ZULKIFLI MP. ALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Turungku Nomor 59, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nasrul Jamaludin, S.H.;
2. Ujang Hermansyah, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANSS & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;



Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli;

Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan gugatan Para Penggugat atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan ditetapkan Tergugat adalah sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN:

1. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu:

Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2015, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 7 Desember 2015, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dapat diterima;

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual dan Final:

Bahwa dikeluarkan dan ditetapkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,*



individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol mengenai Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11/BT/1976 atas nama Zulkifli. Yang ditujukan kepada Mustafa P. Ali dan Zulkifli, hingga hal tersebut sifatnya konkret, individual dan final;

3. Keputusan Tergugat Merugikan Para Penggugat:

Bahwa akibat dikeluarkan dan ditetapkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, bahwa dari usaha empang yang sedang dikelola oleh Para Penggugat jika dalam sekali panen dapat menghasilkan produksi ikan bandeng jika dijual Para Penggugat dapat menerima keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan dalam setahun rata-rata dilakukan 3 (tiga) kali panen maka dalam setahunnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat tidak dapat mengelola empangnya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

B. ALASAN-ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Mustafa P. Ali yang memiliki usaha tambak/empang ikan yang berlokasi di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol (dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli). Semasa hidupnya Almarhum Mustafa P. Ali telah merintis usaha tambak/empang untuk budidaya ikan tersebut sejak bulan Desember 1989, dengan legalitas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada waktu itu, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut:

1.1. Pada tanggal 19 Juli 1989 orang tua Penggugat yakni Almarhum Mustafa P. Ali mendapatkan Rekomendasi Izin Membuka Tanah dari Kepala Desa/Lurah Buol atas sebidang tanah dengan luas ± 4 Ha yang dipergunakan/diolah untuk menjadi tambak/empang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa/Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli berdasarkan surat Nomor 25/DB/IX/89, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Lokasi Umar Salim/Tanah Kosong
- Sebelah Timur dengan : Sungai Buol
- Sebelah Selatan dengan : Sungai Pajeko
- Sebelah Barat dengan : Kebun Kelapa Milik Mustafa P. Ali

- 1.2. Pada tanggal 21 Desember 1989, baik Alm. Mustafa P. Ali maupun Zulkifli MP. Ali *in casu* Penggugat 2 (dua) diberikan izin perempangan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli di lokasi tanah sebagaimana termuat dalam Surat Izin Perempangan Nomor C. I/5/369/PERDA-11/BT/1976 dan Surat Izin Perempangan Nomor C. I/5/370/PERDA-11/BT/1976 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli;
2. Bahwa Mustafa P. Ali meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2007, maka pengelolaan empang kemudian dilanjutkan oleh anak anaknya. Dengan demikian kegiatan pengolahan tambak/empang berdasarkan Surat Izin Perempangan Nomor C. I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C. I/5/370/PERDA-11. BT/1976 atas nama Zulkifli, dilakukan secara terus menerus hingga sekarang;
3. Bahwa munculnya permasalahan hukum pada gugatan *a quo* berawal adanya permasalahan sengketa atas lokasi tanah yang dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat dengan beberapa warga masyarakat Kelurahan Buol, yang kemudian pada tanggal 30 September 2015, Bupati Kabupaten Buol melalui Surat Nomor 180/149.21/Bag.Hukum, yang mana salah satu poinnya meminta kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan segera menerbitkan Surat Pencabutan Izin Usaha Perempangan dengan Pertimbangan tidak dilakukan Penyesuaian Izin Usaha Budidaya Ikan, memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan (*vide* poin 1 halaman 2);
4. Bahwa Surat Penyampaian Bupati Buol Nomor 180/149.21/Bag.Hukum tertanggal 30 September 2015 tersebut mengenai Perihal Penyelesaian Permasalahan Sengketa Antara Ahli Waris Mustafa P. Ali dan Masyarakat Klaim, namun secara substansi isi suratnya itu merupakan uraian hasil penilaian terhadap dokumen milik Penggugat, yakni Surat Izin Perempangan Nomor C. I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa P. Ali dan Surat Izin Perempangan Nomor C.I/5/370/PERDA-11/BT/1976 atas nama Zulkifli, dokumen tersebut dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 26 dan 27 Permen Nomor 12 Tahun 2007 tentang Surat Izin Usaha Perikanan serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 26 ayat (1), dengan alasan itu maka Bupati Buol dalam suratnya tersebut memberi perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Surat Izin Perempangan Nomor C.I/5/370/PERDA-11/BT/1976 atas nama Zulkifli;

5. Bahwa adapun yang menjadi dasar penguasaan lokasi tanah yang dikelola menjadi tambak/empang oleh Penggugat adalah Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah dari Kepala Desa/Lurah Buol Nomor 25/DB/IX/89, tanggal 21 Desember 1989 kepada Almarhum Mustafa P. Ali. Berdasarkan Surat Rekomendasi Pembukaan Tanah tersebutlah Almarhum Mustafa P. Ali semasa hidupnya membuka dan mengelola lokasi tanah tersebut untuk usaha tambak/empang berupa budidaya ikan;
6. Bahwa berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan dengan sebagian warga Kelurahan Buol, pada sekitar bulan Januari 2015 telah dilakukan upaya untuk penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak Lurah Buol yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, di mana dalam pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi yaitu:
 - a. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan agar melakukan upaya hukum dan membawa bukti-bukti kepemilikan atau bukti lainnya;
 - b. Akan dilakukan pengukuran kembali lahan dan perempangan yang ada.

Dengan demikian seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal dan atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan hal tersebut akan kami uraikan pada poin-poin berikutnya di bawah ini;

7. Bahwa dengan adanya Surat Bupati Kabupaten Buol Nomor 180/149.21/Bag.Hukum tanggal 30 September 2015, maka Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli;
8. Bahwa secara yuridis, perbuatan Tergugat yang mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli adalah perbuatan melawan hukum administratif dan jelas sangat merugikan Para Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
Ayat (1) "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi".
Ayat (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;*
10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli, telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa salah satu dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam konsideran mengingat (*vide poin 5*) adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dengan demikian dari segi substansi Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat adalah cacat hukum.
12. Bahwa selain hal tersebut di atas, tindakan Tergugat dengan mengeluarkan dan menetapkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/PERMEN-KP/2014 "*Setiap orang yang telah memiliki SIUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang*";
13. Bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Buol baik melalui Bupati maupun Tergugat tidak pernah memberi himbauan maupun teguran secara tertulis kepada Para Penggugat terkait adanya ketentuan sebagaimana yang termuat pada Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/PERMEN-KP/2014 maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan usaha pembudidayaan ikan, justru Tergugat langsung mengeluarkan dan menetapkan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/PERMEN-KP/2014 maka batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu Penggugat untuk melakukan registrasi ulang atas Perizinan Perempangan/SIUP akan dilakukan pada tahun 2019;

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya:

- a. *Azas Kecermatan* dimana Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober 2015, dengan tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait yakni dengan tidak berpedoman pada ketentuan aturan yang berlaku untuk terbitnya sebuah surat Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. *Azas Profesionalitas* yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam putusan Tergugat *a quo*, yang masih menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

C. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

16. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pemberlakuan/pelaksanaannya maka objek sengketa akan dijadikan dasar oleh warga masyarakat Kelurahan Buol untuk menduduki dan menguasai lokasi tanah tambak/empang milik Para Penggugat dan kekhawatiran Para Penggugat tersebut terbukti di mana akhir-akhir ini warga masyarakat telah kembali melakukan kegiatan pembersihan di sekitar lokasi tambak/empang milik Para Penggugat dan selain itu dari usaha empang yang sedang dikelola oleh Para Penggugat tersebut jika dalam sekali panen dapat menghasilkan produksi ikan bandeng jika dijual Para Penggugat dapat menerima keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan dalam setahun rata-rata dilakukan 3 (tiga) kali panen



maka dalam setahunnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akibat gangguan tersebut Para Penggugat juga mengalami kerugian materiil karena terhalang untuk mengelola empang;

17. Bahwa untuk itu, agar Para Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka Para Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menunda pelaksanaan *Keputusan Tata Usaha Negara* yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi konflik;
18. Bahwa dalam seminggu terakhir sejak diterbitkannya objek sengketa, telah terjadi eskalasi rangkaian tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat Kelurahan Buol yang mengklaim dan menginginkan lokasi tanah tersebut dengan melakukan pemarkasan dan penebangan pohon-pohon yang ada di sekitar lokasi tambak/empang milik Para Penggugat dan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik antar warga masyarakat, yang kesemuanya itu sangat mendesak untuk dicegah agar tidak terjadi;
19. Bahwa mengingat pula objek sengketa adalah surat keputusan Tergugat yang tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli tanggal 3 Oktober 2015, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli tanggal 3 Oktober 2015, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 523/13.10/2015, tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau; Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

Ad. I *EXCEPTIO ERROR IN PESONA*;

- Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo (disqualificatoire exceptie)*, dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan berdasarkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara..." dikaitkan dengan gugatan Penggugat, terhadap Objek Sengketa *in litis* Surat Keputusan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Buol Nomor 532/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.1/5/396/Perda-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Zulkifli,



berdasarkan gugatan Penggugat, subjek hukum dalam hal ini adalah Mustafa P. Ali sebagaimana dalam poin 2 telah meninggal sehingga secara hukum administrasi hak dan kewajiban yang melekat telah berakhir dengan sendirinya dan tidak dikenal dalam hukum administrasi tentang adanya kewarisan, sehingganya gugatan Penggugat dapat dikualifikasi *Error in Pesona*;

Ad.2 Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak memiliki Dasar Hukum;

- Bahwa dasar hukum Penggugat Surat Izin Perempangan Nomor C.1/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.1/5/370/PERDA-11/BT/1976 atas nama Zulkifli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli pada tahun 1989, telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 bunyinya “segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku” terkait pula dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1976, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Surat Izin Perempangan telah bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Perempangan Nomor C1/5/369/Perda-11/BT/1976, dan tahun terbit surat berbeda tahun yaitu tahun 1989 tertanggal 21 Desember, sehingga patut diduga adanya penyalahgunaan administrasi pada terbitnya surat perempangan Penggugat;
- Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak diatur peristilahan tentang Izin Perempangan, yang ada hanyalah peristilahan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Hal demikian dapat dipahami bahwa Izin Perempangan status hukumnya tidak dapat dipersamakan dengan SIUP, sehingga Izin Perempangan yang dimiliki oleh Penggugat patutlah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2015/PTUN.PL, tanggal 25 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;



II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 atas nama Zulkifli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 98/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 03 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17.03/Bagian Hukum, tanggal 31 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2015/PTUN.PL yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 31 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/B/2016/PT.TUN.MKS, mengandung cacat formal, dalam Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini terdapat 2 (dua) penetapan yaitu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 98/Pen/2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 September 2016 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 88/Pen/2016 tanggal 19 Juli 2016;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar memutus perkara *a quo*, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/B/2016/PT.TUN MKS, adalah Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2016/PTUN.PL tanggal 25 April 2016, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 02/G/2016/PTUN.ABN tanggal 21 April 2016, bukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 26/G/2015/PTUN.PL, sehingga patutlah putusan ini dibatalkan;
3. Bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding adalah berkas perkara 02/G/2016/PTUN.ABN sehingga secara formal, pemeriksaan perkara *a quo* menurut Pemohon Kasasi tidak terkait dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga mohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membatalkan perkara ini;
4. Bahwa alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum, adapun dasar-dasar penerbitan objek sengketa *in litis* Surat Keputusan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Buol Nomor 532/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.1/5/396/Perda-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Zulkifli, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad.1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 bunyinya “segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku” terkait pula dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1976, Kabupaten Buol Toli-Toli dengan adanya pemisahan kabupaten dan pemberian kewenangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Buol Toli-Toli pada tahun 1976 tidak dapat diberlakukan di Kabupaten Buol, sehingga izin perempangan yang dimiliki oleh Penggugat telah bertentangan dengan undang-undang, dan tindakan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ad.2. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak diatur peristilahan tentang Izin Perempangan, yang ada hanyalah peristilahan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Hal demikian dapat dipahami bahwa izin perempangan status hukumnya tidak dapat dipersamakan dengan SIUP, sehingga Izin perempangan yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi patutlah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum;
- 5. Bahwa lokasi yang dijadikan usaha perempangan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol bukan diperuntukkan untuk kegiatan usaha perempangan tetapi merupakan tanah negara yang diperuntukkan untuk pemukiman dan daerah penyangga Kota Buol, sejak tahun 2007 Penggugat telah melakukan usaha penebangan di area tanah negara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Izin Perempangan yang diterbitkan sebelum lahirnya Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009) memiliki keabsahan dan status hukum yang sama dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menurut Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, karena pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu suatu izin tertulis yang diberikan kepada orang atau perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha budidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa keliru, karena didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan yang baru yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 49/PERMEN-KP/2014 (peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009);
- Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, mengatur bahwa *pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku*, dan hal tersebut berimplikasi terjadinya pemisahan kabupaten dan pemberian kewenangan, namun demikian Peraturan Daerah Kabupaten Buol Toli-Toli Nomor 11 Tahun 1976 tetap dapat diberlakukan di Kabupaten Buol, dengan catatan, izin perempangan atas nama Penggugat perlu mendapat perhatian dan penyesuaian, dan walaupun akan dihapus perlu masa peralihan;
- Bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUOL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002